



PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WNA YANG MELANGGAR IJIN TINGGAL DI INDONESIA

Oleh

Erlangga Dwi Saputra¹, Subekti², Ernu Widodo³

^{1,2,3}Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

E-mail: *1Saputraerlangga99@yahoo.com, 2subekti@unitomo.ac.id,
3ernu.widodo@unitomo.ac.id

Abstrak

Pasal 122 huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa : Setiap Warga Negara Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Namun dalam kenyataannya masih terjadi adanya penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang tidak diterapkan sanksi pidana. Permasalahan penerapan sanksi pidana masih berpeluang adanya kebijakan dari keadilan restoratif sebagai dasar alasan terhadap pelaku tidak diterapkan sanksi pidana, upaya diplomatik yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal tidak diterapkan sanksi pidana adalah penanganan kasus lebih singkat, masalah anggaran dana karantina yang terbatas. Upaya penanggulangan melalui upaya preventif dan upaya represif. Adapun hambatan yang dialami dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal adalah faktor kemudahan dalam pemberian perizinan bebas visa terhadap warga negara asing. Disarankan kepada pihak imigrasi agar selalu mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing agar pelaku tidak menyalahgunakan izin keimigrasian, apalagi sekarang Presiden Joko Widodo memperkenalkan Golden Visa kepada orang asing

Kata Kunci: Sanksi Pidana; Penyalahgunaan Izin Tinggal; Warga Negara Asing, keadilan restoratif

PENDAHULUAN

Kegiatan yang dilakukan oleh orang asing selama berada di Indonesia, dapat memberikan manfaat atau justru melakukan suatu kegiatan yang tidak baik atau melakukan suatu tindak kejahatan yaitu melakukan penyalahgunaan ijin tinggal yang hal ini jelas-jelas sangat merugikan negara dan bangsa. Penyalahgunaan ijin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sering terjadi didalam tindak pidana Keimigrasian. Ijin tinggal yang diberikan kepada Warga Negara Asing untuk

berada di wilayah negara Indonesia sering disalahgunakan oleh para pemegang ijin

tersebut sehingga banyak terjadi kasus penyalahgunaan ijin tinggal. Ijin tinggal merupakan ijin yang diberikan kepada Warga Negara Asing untuk berada di wilayah Indonesia. Ijin tinggal merupakan hal yang sangat penting karena tanpa adanya ijin tinggal setiap Warga Negara Asing tidak dapat beradadi wilayah Indonesia. Ijin tinggal diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang sudah diberikan yang telah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian.¹



Warga Negara Asing dapat diketahui sebagai pengungsi atau imigran illegal ketika dilakukan wawancara kepada mereka untuk mengetahui maksud dan tujuan kedatangan mereka ke Indonesia terlepas apakah nantinya mereka termasuk pengungsi atau imigran illegal maka ada beberapa tindakan yang dapat diambil oleh Pejabat Imigrasi untuk menolak memberikan ijin masuk.²

Telah ditemukan beberapa Warga Negara Asing yang memasuki wilayah Indonesia memiliki ijin tinggal yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Warga Negara Asing tersebut di wilayah Indonesia. Padahal setiap Warga Negara Asing yang dengan

sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan kepadanya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal

122 huruf a dengan jelas menyatakan “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dari Pasal Undang-Undang Keimigrasian diatas disebutkan bahwa

penyalahgunaan ijin tinggal merupakan suatu bentuk kejahatan, yang mana pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan bunyi ayat diatas. Meskipun di dalam undang-undang diatur demikian, namun dalam kenyataannya masih ada juga Warga Negara Asing yang melakukan penyalahgunaan ijin tinggal.

Pasal 75 ayat 2 huruf f Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Mengenai kasus penyalahgunaan ijin tinggal terjadi di wilayah dengan menggunakan jenis visa kunjungan dan melakukaan pelanggaran dalam bentuk pekerjaan dan hanya dikenai tindakan administrasi Keimigrasian berupa deportasi, bukan sanksi pidana.

Hal ini apabila masalah penyalahgunaan ijin keimigrasian tersebut menyangkut masalah perampokan bersenjata, terorisme, peredaran narkoba, pemalsuan dan perdagangan manusia (human trafficking), maka sanksi hukum yang harus dijalankan adalah dengan cara pro justicia. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut sudah sangat mengancam keamanan negara serta stabilitas nasional.

Dalam hal penyidikan tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian berkoordinasi dengan Penyidik Polri sebelum menyerahkan berkas kepada Penuntut Umum meskipun kewenangan penyidikan atau penghentian penyidikan ada PPNS Keimigrasian namun tetap perlu berkoordinasi dengan Penyidik Polri. Inilah daya tarik untuk dijadikan kajian dalam tesis, adanya dan keterkaitan dengan keadilan restorasi di Indonesia

LANDASAN TEORI

Pengertian Penidakan Administrasi Imigrasi

Tindak Adminstratif Keimigrasian atau yang biasa dikenal sebagai TAK, adalah suatu hak yang dapat dilakukan oleh pihak keimigrasian dalam memberikan suatu aksi pada suatu permasalahan yang dihadapi dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi dari tindakan ini tentu memberikan kewenangan untuk menangani Warga Negara Asing (WNA) yang cukup luas namun tertuju pada hasil yang sama, yaitu deportasi atau berakhir dalam bui. Tidak dapat dipungkiri, bahwa masih banyak poin-poin penting dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 yang masih diperlukan banyak penjelasan, serta menjurus ke arah Tindak Adminstratif Keimigrasian.



Proses penyidikan terhadap pelaku pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP sebagai lex generalis dan Undang-Undang Keimigrasian sebagai lex specialis. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum keimigrasian masih ada kendala-kendala yang dihadapi PPNS Keimigrasian diantaranya masih rendahnya pengetahuan, minimnya dana operasional, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan keberadaan orang asing di lingkungannya, lemahnya koordinasi dengan aparatur hukum lainnya serta hambatan yang bersumber dari faktor hukum yang masih dianggap enteng. Diharapkan dengan penulisan karya tulis ini akan menyadarkan berbagai pihak yang masih memandang hukum keimigrasian sebelah mata, karena keimigrasian merupakan hal penting bagi suatu negara untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Menurut UU keimigrasian pasal 75 ayat (1) "Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif

keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang- undangan"

Tindakan administratif keimigrasian juga dapat dikatakan sebagai sanksi terhadap orang asing yang tidak memiliki berkas dokumen perjalanan yang resmi/ lengkap ketika memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan wilayah Negara.

Tindak Administratif Keimigrasian hanya dapat diberlakukan kepada Warga Negara Asing saja, Warga Negara Indonesia tidak bisa. Karena sudah jelas juga dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang No 6 tahun 2011 bahwa setiap warga negara Indonesia tidak boleh dilarang

masuk ke wilayah Indonesia. Tindak

Administratif Keimigrasian dinilai belum dimaksimalkan penerapannya dalam kewenangan petugas keimigrasian di kehidupan nyata. Pengaturan bidang keimigrasian (lalu lintas masuk dan keluar) suatu negara, berdasarkan hukum

internasional merupakan hak dan wewenang suatu negara. Dengan perkataan lain, merupakan salah satu indikator kedaulatan suatu negara. Direktorat Jenderal Imigrasi secara kelembagaan memiliki peran di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. Pelanggaran keimigrasian yang sering terjadi adalah penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing, terutama di perusahaan energi dan pertambangan.

Pengertian Penegakan Hukum Imigrasi

Semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam UUD 1945 sebagai dasar hukum untuk operasionalisasi dan pengaturan tugas-tugas pemerintah bidang keimigrasian. Di dalam dasar-dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa aspek kegiatan keimigrasian tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum keimigrasian dari berbagai tingkatan, baik peraturan dasar dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksananya sampai pada peraturan tingkat pedoman operasional. Semuanya merupakan penjabaran dari suatu pilihan (kehendak) dalam rangka mencapai tujuan negara yang



selanjutnya disebut sebagai politik keimigrasian. Dalam ketentuan penegakan hukum pidana di bidang keimigrasian terdapat dua cara penyelesaian tindak pidana keimigrasian yaitu melalui tindakan keimigrasian dan melalui pro yustisia.³

Penerapan pada tindak pidana imigrasi merupakan tindakan yang di ambil oleh penyidik imigrasi apabila terjadi suatu pidana ringan imigrasi yang ada di tengah tengah masyarakat yang membutuhkan suatu tindakan konkret dari aparat polisi. Alasan tindakan itu dilakukan bahwa tidak mungkin dihilangkan ketika aparat sedang melaksanakan tugas dan berinteraksi dengan masyarakat bahwasannya tindakan

Ketimpangan selalu hadir dalam setiap masyarakat, bahkan masyarakat liberal, sosialis, apalagi dalam masyarakat yang hadir dalam rezim totalitarien. Perbedaan capaian seorang individu dalam masyarakat maupun dalam hidupnya sendiri, sangat ditentukan oleh tatanan alamiah yang hadir tanpa pernah sekalipun individu memilihnya. Terlahir dari golongan masyarakat kaya atau miskin, secara genetis tampan atau cantik atau tidak, terlahir dengan kulit berwarna gelap atau tidak merupakan tata alamiah yang tidak dapat dipungkiri kehadirannya. Kehadiran tata alamiah ini menyebabkan ada ketimpangan dalam kompetisi sosial, ekonomi, dan politik yang didapatkan oleh individu yang disebabkan oleh kondisi tersebut.

Individualisme padahal memberi kesempatan pada individu sejak lahir untuk hadir dalam kompetisi yang memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berkembang dan berkreativitas tanpa batas. Kompetisi merupakan hal yang mutlak yang ada dalam pandangan liberalisme. Namun Rawls memandang bahwa ada yang luput

dalam menciptakan kondisi dan sistem kompetisi yang dihadapi.

Konsepsi keadilan bermartabat digali dari falsafah Bangsa Indonesia. Jati diri Bangsa Indonesia yang termanifestasikan dalam Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan sebagai idoologi, sebagai falsafah bangsa dan negara.

Konsep keadilan yang dimaksud sangat berbeda dengan keadilan dari konsep barat. Konsep keadilan menurut barat lebih pada properti. Lebih bersifat kebendaan atau materialistik. "Seperti sesuai dengan haknya. Sesuai dengan jasanya, sesuai dengan prestasinya. Itu adalah hitung-hitungan material. Spiritual agak diabaikan ukuran keadilan bermartabat bersumber pada Pancasila khususnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dalam arti manusia mengandung aspek material.

Kemudian, sila kedua itu dijewai oleh sila pertama, yaitu Ketuhanan. "Konsepsi keadilan bermartabat mengandung dua aspek. Pertama aspek material, dan kedua aspek spiritual. Jadi keadilan yang saya kembangkan adalah yaitu keadilan yang bermartabat atau dalam bahasa Inggrisnya *dignified justice* yaitu keadilan yang memanusiakan manusia.

Di banyak negara, keadilan bermartabat bertabrakan dengan ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau melahirkan kembali kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan gangguan sosial. Banyak alternatif ini memberikan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan mengatasi konsekuensinya.



Teori Deportasi

Pendeportasian merupakan salah satu Tindakan Administratif Keimigrasian yang paling sering diberlakukan oleh pihak Imigrasi dalam menangani permasalahan keimigrasian yang terjadi. Proses pendeportasian sering diartikan sebagai tindakan paksa untuk mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia. Walaupun dikategorikan sebagai tindakan paksa, namun dalam proses pelaksanaannya tak boleh melanggar hak asasi manusia yang melekat pada diri masing-masing manusia.

Proses pendeportasian diawali dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Orang Asing yang melanggar

peraturan keimigrasian.⁶ dalam proses BAP ini, Orang Asing yang tak fasih maupun tak mampu berbahasa Indonesia, dapat didampingi oleh penerjemah. Sebelum pelaksanaan BAP, pihak Imigrasi harus memastikan terlebih dahulu kepada Perwakilan Negara Orang Asing yang ada di Indonesia, dapat berupa Kedutaan Besar maupun Konsulat Jenderal mengenai kebenaran identitas Orang Asing tersebut. Selain itu, pihak Imigrasi juga harus melakukan pengecekan terhadap keabsahan visa yang dipakai. Selanjutnya, ketika semua dinyatakan aman, baik identitas (paspor), visa, maupun izin tinggalnya, maka pihak Imigrasi dapat membuat surat keputusan deportasi. Keputusan deportasi dikeluarkan oleh seorang Pejabat Imigrasi yang berwenang. Selanjutnya, keputusan tersebut harus segera disampaikan kepada Orang Asing yang dikenai tindakan administratif selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan tersebut. Selama Orang Asing yang dikenai tindakan administratif menunggu proses pendeportasian, Orang Asing tersebut ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi.

Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 83 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada saat proses pemulangan atau pendeportasian Orang Asing, petugas Imigrasi yang ditunjuk melakukan pengawasan keberangkatan hingga ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan diterakan cap deportasi yang berwarna merah pada paspor atau dokumen perjalanan.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (*Statute approach*). Pendekatan

perundang undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyebarkan praktik penyimpangan baik dalam tataran teknis atau

dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

Analisis Bahan Hukum



Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan di inventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh kebenaran pragmatis dan/atau koherensi. Bahan hukum primer, bahan sekunder maupun bahan non hukum yang telah di sinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta rujukan lainnya sehingga diperoleh jawaban untuk menjawab isu hukum yang dicantumkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Imigrasi Terhadap Lalu Lintas Warga Negara Indonesia da Warga Negara Asing

Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang telah diubah ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan mengenai pengawasan keimigrasian diperinci secara teknis melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut tidak adanya perbedaan yang mencolok terhadap pengawasan yang dilakukan terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa: "Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk wilayah Indonesia."⁷ Selanjutnya setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang ingin melakukan perjalanan

keluar masuk wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Dikatakan bahwa Tempat Pemeriksaan Imigrasi meliputi tempat pemeriksaan di Pelabuhan laut, Bandar Udara, Pos Lintas Batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.⁸ Selain itu syarat utama bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, sebagaimana diatur dalam peraturan per undang-undangan yang berlaku.³⁹

Pengawasan warga negara asing atau orang asing adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol keluar masuknya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku. Pengawasan orang asing antara lain meliputi masuk dan keluarnya orang asing kewilayah Indonesia atau dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Pengawasan administratif mengenai orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dilakukan oleh pejabat Imigrasi dan dalam pengumpulan, pengelolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi atau tempat lain yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian.

Pengawasan administratif bagi warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 40 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian dilakukan dengan cara: memeriksa dokumen



protokol yang mengatur standarisasi Paspor dan Visa (Doc. 9303).

Paspor yang merupakan salah satu produk kerja imigrasi adalah dokumen perjalanan yang akan diverifikasi atau diperiksa keabsahannya dan disesuaikan dengan pemiliknya di negara yang dikunjungi. Dalam penerbitan paspor hingga paspor sebagai produk akhirnya sendiri, imigrasi Indonesia telah menerapkan serangkaian teknologi informasi baik terhadap bussines prosess hingga fitur pengaman yang disematkan dalam paspor Indonesia. Untuk itu, perlu dikaji bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai amanat Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tentang Keimigrasian, telah memberikan manfaat khususnya dalam hal pelayanan penerbitan paspor.

Kejahatan Dalam Pengertian Umum

“Tindak Pidana” sebagai terjemahan dari “strafbaar feit” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan

“tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.¹⁰

Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan kejahatan yang dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

Hukum keimigrasian seperti tercantum dalam pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian menyatakan “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”

Menghadapi kenyataan ini, masing-masing negara menyikapi dengan hati-hati dan bijaksana supaya tidak berdampak negatif kepada sektor bisnis/perkonomian suatu negara atau hubungan yang disharmoni antar negara sehingga seoptimal mungkin disesuaikan dengan kondisi sosial politik masing-masing negara”. Bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar negeri dan akan kembali masuk ke Indonesia, Undang-undang keimigrasian mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya yaitu dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor. “

Paspor Republik Indonesia atau yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu”. Paspor Republik Indonesia diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perwakilan RI di luar negeri. Dokumen perjalanan atau Paspor Republik Indonesia hanya diberikan kepada warga negara Indonesia. Paspor ini berisi 24 atau 48 halaman dan berlaku selama 5 tahun. Namun paspor yang diterbitkan oleh perwakilan RI di luar negeri lazimnya menerbitkan paspor dengan jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun setelahnya.

Di dalam suatu paspor biasanya memuat tentang identitas pemegang paspor, antara lain ialah nama, tempat dan tanggal lahir, kebangsaan, agama, tanda-tanda badan, tanda tangan serta foto yang bersangkutan. Jadi dapat dikatakan bahwa fungsi paspor adalah sama dengan kartu penduduk, hanya bedanya kalau kartu penduduk berlaku untuk daerah yang



terbatas, secara lokal atau nasional saja, sedangkan paspor dapat secara internasional. Dengan kata lain, paspor seolah-olah merupakan kartu penduduk yang berlaku secara internasional. Namun kenyataan pada saat ini paspor merupakan suatu dokumen yang sering dipalsukan oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan dan pihak-pihak yang mencari keuntungan yang memanfaatkan para pemohon paspor demi meraih keuntungan pribadi dengan cara memalsukan paspor atau dokumen perjalanan Republik Indonesia tersebut.

Perbuatan memalsukan paspor Republik Indonesia ini jelas berakibat dengan tindak pidana lain, sehingga diharapkan mampu menghadapi tantangan global yang memiliki dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian. Pengaturan mengenai tindak pidana imigrasi diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian). “Untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak itu pada peristiwa yang konkret dan khusus, ketentuan undang-undang itu diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan atau disesuaikan dengan peristiwanya untuk kemudian baru diterapkan pada peristiwa konkretnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk diterapkan”. 12

Tindak Administratif Pemalsuan Paspor Warga Negara Asing

Terkait Dokumen Perjalanan, menurut penjelasan Inanda Agustina, Dokumen Perjalanan berkaitan erat dengan proses Migrasi. Migrasi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki wilayah suatu negara

dengan niat untuk mencari nafkah dan tinggal menetap di sana, defenisi mana

telah sama disetujui dalam konfrensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi pada tahun 1924 di Roma. Setelah Indonesia merdeka, politik imigrasi diselaraskan dengan politik negara demi keselamatan dan kesejahteraan bangsa yang menjadikan imigrasi Indonesia memakai politik saringan (*Selective Policy*).

Artinya harus teliti dengan perizinan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, yakni hanya tenaga ahli yang dibutuhkan saja yang boleh masuk dan dibatasi baik jumlah maupun jangka waktu menetapnya. Hal tersebut tersirat dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa :34 a. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. b. Setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian Internasional.

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan “Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku” adalah Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan masih berlaku sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Adanya kebijakan selektif tersebut, berarti mengatur orang asing ke Indonesia, yang mencakup masuk, berada, serta keluarnya orang asing tersebut dari wilayah Indonesia. Berdasarkan prinsip tersebut, hanya orang asing yang menguntungkan Indonesia, yang dapat diberi ijin masuk, ijin berada di Indonesia, sedangkan untuk ijin keluar diberikan setelah orang asing tersebut



menyelesaikan kewajibannya di Indonesia. Kebijakan selektif tersebut dilakukan dengan menerapkan sistem pemeriksaan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Keimigrasian.

Salah satu kejahatan yang berhubungan dengan pihak imigrasi adalah pemalsuan data untuk mendapatkan paspor republik Indonesia. Dalam proses permohonan paspor data yang diberikan adalah palsu, hal ini dikarenakan dokumen seperti: KTP, akte lahir, kartu keluarga dan identitas lainnya sangat mudah untuk dipalsukan. Modus seperti ini bertujuan untuk memperoleh identitas diri yang baru dan menghilangkan identitas yang lama. Memperoleh identitas baru dikarenakan orang tersebut ingin memiliki identitas ganda sehingga memiliki dokumen perjalanan lebih dari satu. Tujuan lainnya yaitu menghilangkan identitas yang lama/asli, maksudnya agar hal-hal negative yang terkait dengan dirinya menjadi hilang, seperti kriminal, koruptor, dan sebagainya.

Umumnya pemalsuan identitas diri memerlukan proses yang agak panjang karena terlebih dahulu harus memiliki identitas baru melalui dokumen seperti KTP, akte lahir, akte nikah, ijazah dan seterusnya. Terlalu banyak pihak yang terlibat dalam proses ini sehingga memerlukan biaya yang besar. Fenomena ini mulai banyak ditemukan di seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia, jika ditinjau secara sosiologis dan ekonomis mencerminkan bahwa paspor RI mempunyai nilai tinggi dikarenakan banyak diminati dan dibutuhkan oleh perseorangan maupun sindikat baik orang Indonesia terlebih lagi orang asing dengan segala modus operandi untuk mendapatkannya. Kegiatan pemalsuan data untuk mendapatkan paspor yang dilakukan oleh pelaku ini dalam hukum indonesia, terdapat pertanggungjawaban hukum yang harus dijalani oleh pelaku.

Penegakan Hukum Administratif Dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ijin Tinggal di Indonesia

Setiap warga negara asing yang datang ke Indonesia dan telah memperoleh izin untuk tinggal dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kepentingan masing-masing. Namun tetap saja masih ada yang menyalahgunakan izinnya dan melanggar batas waktu izin tinggal yang telah diberikan oleh pihak imigrasi atau disebut juga *overstay*.

Adapun hal-hal yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran *overstay* yaitu:

Upaya Pengawasan Menurut Pasal 1 Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian, yang dimaksud dengan pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam bidang Keimigrasian.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dasar manajemen. Pengawasan merupakan aspek penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu untuk memastikan dapat berjalan atau tidaknya fungsi pemerintahan sebagaimana seharusnya. Dikaitkan dengan akuntabilitas publik, pengawasan

Caranya dengan membentuk sistem pengawasan yang efektif, yakni berupa pengawasan intern (*internal control*) dan pengawasan ekstern (*external control*). Selain itu, pengawasan masyarakat perlu didorong agar *good governance* tersebut dapat terwujud.

Orang asing yang berada di Indonesia akan melakukan kegiatan yang berupa aktivitas sesuai dengan tujuan kedatangannya, asalkan



kegiatan tersebut tidak merugikan negara dan pemerintah serta masyarakat Indonesia. Pasal 66 ayat

(2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pengawasan keimigrasian bagi orang asing meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau ke luar dan pemberian izin tinggal dapat dilakukan dengan:

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
2. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan;
3. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
4. Pengambilan foto dan sidik jari; dan
5. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud di atas wajib melakukan:

1. Pengumpulan data pelayanan keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing;
2. Pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;

Penegakan hukum merupakan tindakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan

1) Pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi; dan

2) Pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan keimigrasian.

Sedangkan dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan disebutkan bahwa pengawasan administratif terhadap orang asing dilakukan dengan:

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai: a) Pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing; b) Lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia; c) Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian; d) Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian; e) Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian; dan f) Orang Asing dalam proses peradilan pidana.
2. Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Pencegahan dan Penangkalan; dan.
3. Pengambilan foto dan sidik jari.

Kebijakan Imigrasi Dalam Penindakan Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing

masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.13 Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian negara Republik



Indonesia baik itu warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA). Hal ini dimaksudkan untuk membuat efek jera kepada para pelanggar tindak pidana keimigrasian di Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian ini sangat penting, karena keimigrasian berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara.¹⁴

Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, maka integritas dan kedaulatan negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara-negara lain. Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara Indonesia (WNI).

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah negara Republik Indonesia. Permasalahan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di mana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Pengaturan bidang keimigrasian (lalu lintas keluar masuk) suatu negara, berdasarkan hukum internasional merupakan hak dan wewenang suatu negara. Dengan perkataan

lain, merupakan salah satu indikator kedaulatan suatu negara.¹⁵

Imigrasi juga mempunyai peran di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. Tindakan atau sanksi yang dapat diberikan kepada orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian dibagi atas 2 (dua) bentuk yaitu melalui tindakan administratif keimigrasian dan penyidikan.¹⁶

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan yang penulis paparkan meliputi:

1. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administrasi di bidang keimigrasian dan tindakan pro justisia. Prakteknya, petugas lebih sering menerapkan tindakan administratif keimigrasian dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Hal ini terjadi karena dengan penanganan administrasi kasus keimigrasian dapat terselesaikan tanpa harus diselesaikan dengan tindakan penyidikan.
2. Tindakan administratif keimigrasian yang sering dilaksanakan adalah deportasi. Tindakan penyidikan jarang dilaksanakan, hal ini dikarenakan dirasa tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, dan pengalokasian anggaran yang masih belum memadai dan secara merata di semua daerah serta sumber daya manusia PPNS Keimigrasian sangat terbatas jika dibandingkan dengan penyidik Polri. Sehingga petugas lebih memilih upaya hukum non justisia, melalui upaya hukum administrasi ataupun deportasi ke negara asalnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian sering mengalami hambatan dikarenakan jumlah petugas Imigrasi yang melakukan pengawasan serta penindakan terhadap keberadaan orang asing dirasa kurang, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral.

Saran

Saran yang dapat dijadikan masukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Petugas Imigrasi hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait khususnya kepolisian, memberikan kursus bahasa asing, meningkatkan sarana penunjang operasional. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan petugas Imigrasi dapat bekerja lebih maksimal;
2. Tindakan penyidikan sebaiknya lebih diefektifkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian, karena dengan adanya sanksi pidana ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dan orang asing lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana imigrasi serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Achmad Setiawan S, Penguantan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inteljen Melalui Pos Pegawasan Di Setiap Wilayah Kerja Kantor Imigrasi, JLBP, Vol 1, No. 1, 2019
- [2] Agung Tri Laksono Dan Utami Dewi, Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, Jurnal Juppar, Vol 3, No 1, 2018
- [3] Angel Damayanti, Putri NL Naray, Brian L Karyoprawiro, Peran Keimigrasian Dalam Pencegahan Terorisme Di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Kantor Imigrasi Tahunan, Politica, Vol13, No2, 2022,
- [4] Ajat Sudrajat Havid, Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008
- [5] Arif, Moh, Keimigrasian Di Indonesia, Suatu Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta.2005
- [6] Ardiansyah Ferry Tri, Dkk, Imigrasi Di Batas Imajiner, Sinar Grafika, Tanggerang. 2016
- [7] Asep Kurnia, Imigran Ilegal. Jakarta: IOM-OIM , 2011.
- [8] Agraeny Sadra Tri, "Analysis Of Law Number 6 Of 2011 Concerning Immigration On Law Enforcement For Foreign Citizens Who May Use Visit Visa,"
- [9] Bagir Manan, Makalah, Memantapkan Peranan Imigrasi Dalam Pelayanan, Penerapan Dan Penegakkan Hukum Keimigrasian Pada Era Globalisasi, Disampaikan Pada Ceramah Rapat Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, Di Jakarta 21 Agustus 1996.
- [10] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008,
- [11] Supramono Gatot , 2012. Hukum Orang Asing Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika,2012
- [12] Surbakti, Natangsa, 2012. Filsafat Hukum ; Perkembangan Pemikiran Dan Relevansinya Dengan Reformasi Hukum Indonesia, Surakarta, BP-FKIP UMS,2012
- [13] Wijayanti Herlin, 2011. Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian, Malang, Bayumedia Publishing ,2011
- [14] Yulmawati Erma , 2016. "Peran Kantor Imigrasi Batam Dalam Mencegah Penyalahgunaan Ijin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Di Kota Batam ". Universitas Atma Jaya Jurnal 2016
- [15] KrismenYudi. Reivaldy“ Pertanggungjawaban



-
- Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi “. Jurnal Hukum. Vol.4 No.1 Reivaldy,
- [16] Hananto, Elisabeth, 2017. “ Efektivitas Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Di Kota Surabaya (Studi Wilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya)”. Novum. Vol.4.No 3
- [17] Setiawati , 2015. “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Ijin Tinggal (Overstay)”. Pandecta. Volume 10. Nomor 1
- [18] Syahrin M. Alvi, 2018. “ Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian”. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 1
- [19] Wirasto Warhan ,Suhaidi,Mahmul Siregar, Jelly Leviza, 2016. “Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor
- [20] Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan Undang – Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”.USU Law Journal, Vol.4 No.1
- [21] Albert Sanusi, “ PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung),” Fiat Justicia Journal Of Law 10, No. 2 (2016):

HALAMANINI SENGAJA DIKOSONGKAN